

BAB III

TINJAUAN TEORITIK MENGENAI PERAN DAN TUGAS POKOK

POLRI, ASPEK TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN KEWENANGAN

SUBBID PAMINAL

A. Peran dan Tugas Pokok Polri

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peran adalah “perangkat tingkah yang dihadapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”¹⁾ Secara sosiologis, pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif, sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.²⁾

Setelah dijelaskan mengenai pengertian peran, maka perlu disampaikan pula sekelumit mengenai istilah kepolisian, Kepolisian adalah bertalian dengan polisi, polisi dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah *Politea*, sehari-hari di sebut *polis* adalah suatu negara kecil atau suatu negara kota. Dalam *encyclopedia Britanica* polisi diartikan sebagai pemelihara ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari perkiraan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum. Raymond B Fosdick memberi pengertian bahwa kepolisian adalah sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu dalam hak hukum mereka. Selanjutnya pengertian kepolisian

¹⁾ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008 hlm 1098

²⁾ Tangkilisan Nogi, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta, 2007 hlm. 42

terus mengalami perkembangan terutama dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.³⁾

Peran terpenting Polri adalah menjaga stabilitas keamanan dalam negeri untuk menjamin pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan konstitusi.⁴⁾ Secara yuridis mengenai Peran Polri ini dapat dilihat dalam BAB II Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Peran Polri dalam Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 5 ayat angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

³⁾ Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm 16-17

⁴⁾ Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing*, 2017, Pinsil Jakarta, hlm 335

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan peran tersebut, maka Polri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun yang menjadi tugas Polri yaitu :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan tugas tersebut Kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Adapun yang menjadi kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula hal yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

B. Pengertian Kekerasan dan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

1. Pengertian Kekerasan

Dalam Pasal 89 KUHP disebutkan “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang tidak berdaya lagi (lemah)”. pengertiannya terlalu sempit dan terbatas pada kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam R. Susilo “Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak dalam skala kecil dan dilakukan secara tidak sah, misalnya melakukan pemukulan dengan tangan atau dengan berbagai senjata.”⁵⁾ Sedangkan pengertian yang dipersamakan dengan penggunaan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, Pingsan artinya tidak dalam keadaan sadar sedangkan pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun, Orang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan perlu diperhatikan bahwa “mengancam orang dengan tujuan orang itu pingsan atau tidak berdaya tidak disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan bukan membicarakan mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan”⁶⁾

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut KUHP tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap

⁵⁾ R.Susilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 86.

⁶⁾ *Ibid.*

tubuh. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata aniaya yang mendapatkan imbuhan pe-an yang diartikan “perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan dan sebagainya”⁷⁾ Pengertian menurut bahasa tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo⁸⁾ mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”

R. Soesilo⁹⁾ selanjutnya memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga
2. basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
3. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

⁷⁾ Pusat Bahasa, *Opcit*, hlm 3

⁸⁾ R. Soesilo, *Opcit*, hlm. 245

⁹⁾ *Ibid*

4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

KUHP memuat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan yang dikategorikan berdasarkan akibat yang didapat oleh korban. Jenis-jenis tindak penganiayaan yaitu,

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu :¹⁰⁾

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah (ayat 1)
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 tahun (ayat 2)
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun (ayat 3).
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur di dalam Pasal 352 KUHP, yang dituliskan yaitu : Penganiayaan ringan ini ada dan diancam penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan

¹⁰⁾ *Ibid*

356 dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penjelasan di atas tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP

c. Tindak Penganiayaan Berencana

Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berencana dapat dilihat berupa tiga bentuk penganiayaan, yaitu :

- 1) Pada Pasal 353 ayat (1) merupakan penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian. Bila dikaitkan dengan Pasal ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan biasa, penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian tersebut berupa penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, sehingga penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP merupakan penganiayaan biasa berencana.

- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat diatur di dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.
- 3) Sedangkan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP

Persamaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana :

- 1) Sama – sama tidak mengakibatkan luka berat atau kematian
- 2) Memiliki kesengajaan yang sama terhadap perbuatan maupun akibatnya.
- 3) Bila penganiayaan tersebut menyebabkan luka, maka luka tersebut harus luka yang tidak termasuk luka berat yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 KUHP

Perbedaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana :

a) Penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) :

- 1) Tidak ada unsur lebih dahulu
- 2) Dapat terjadi pada penganiayaan ringan, yaitu dalam hal tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Merupakan penganiayaan pokok
- 4) Percobaannya tidak dipidana.

b) Penganiayaan biasa Pasal 353 ayat

- 1) Ada unsur lebih dahulu
- 2) Tidak mungkin terjadi pada penganiayaan ringan, karena Pasal 353 disebut sebagai pengecualian dari penganiayaan ringan
- 3) Merupakan penganiayaan yang dikualifikasi

4) Percobaannya dapat dipidana.

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1).
- 2) Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2).

Rumusan di dalam KUHP dalam Pasal 354 adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) yaitu :

- 1) Unsur kesengajaan, artinya bahwa suatu tindak pidana penganiayaan, pelaku melakukan dengan dasar niat dan sengaja.
- 2) Unsur perbuatan, artinya bahwa dalam tindak pidana ini adanya perbuatan yang dilakukan yaitu penganiayaan.
- 3) Unsur tubuh orang lain, artinya bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan obyek yang ditujukan adalah tubuh orang lain yang dapat menderita luka berat.

- 4) Unsur akibat yang berupa luka berat, artinya bahwa akibat yang ditimbulkan di sini adalah luka berat yang masuk dalam kualifikasi pada Pasal 90 KUHP.

Di dalam Pasal 90 KUHP yang termasuk kualifikasi luka berat adalah :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.
- 4) Mendapat cacat berat (*verminking*).
- 5) Menderita sakit lumpuh.
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

e. Penganiayaan Berat berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur di dalam KUHP

Pasal 355 KUHP, yaitu ¹¹⁾:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Di dalam Pasal 355 KUHP ini dapat dilihat bahwa tindak pidana penganiayaan berat berencana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

¹¹⁾ *Ibid* hlm. 355

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat berencana biasa yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.
- 2) Sedangkan tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.

C. Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi dan Memberatkan Pidana

1. Alasan pembenar dan Pemaaf

Alasan pembenar dipahami sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.¹¹⁾

Menurut teori hukum pidana terdapat penjelasan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang dibedakan menjadi¹²⁾

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi

¹¹⁾ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 42.

¹²⁾ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1982, hlm. 249

tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

- 3) Alasan penghapus penuntutan, di sini permasalahannya bukan ada alasan membenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Menurut memori penjelasan Undang-Undang dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang¹³⁾ Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan membenar antara lain:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwedig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51:
 - a. Daya memaksa atau *overmacht* (Pasal 48);
 - b. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49);
 - c. Melaksanakan Undang-Undang (Pasal 50);
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

¹³⁾ *Ibid* hlm 250

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 (peraturan Undang-Undang), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).¹⁴

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.¹⁵⁾

2. Alasan Pemberatan Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 2010, hlm. 127.

¹⁵⁾ Soedarto, *Opcit*, hlm 47

pidana, baik yang di luar kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP.¹⁶⁾ Dasar pemberatan tindak pidana khusus adalah rumusan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

a. Dasar pemberatan pidana umum¹⁷⁾

Undang-Undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:

1. Dasar pemberatan karena jabatan;
2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan;
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*);

b. Dasar Pemberatan Pidana khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Alasan pemberat yang relevan dengan permasalahan adalah Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak

¹⁶⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 74

¹⁷⁾ *Ibid*

pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Menurut Susilo yang dimaksud dengan pasal ini adalah suatu alasan penambahan hukuman, baik waktu melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Syarat pertama ialah bahwa orang itu harus pegawai negeri, yang dilanggar itu harus kewajiban istimewa, bukan kewajiban biasa. Susilo memberikan contoh misalnya seorang anggota polisi yang kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban melakukan pencurian, peristiwa ini bukan masuk kategori Pasal 52 KUHP, akan tetapi jika seorang agen polisi yang sedang diperintahkan menjaga uang di bank kemudian malahan mencuri uang, maka hal ini disebut sebagai kewajiban istimewa sehingga hukumannya dapat ditambah.¹⁸⁾

Selanjutnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memakai kesempatan atau alat yang diperoleh dari jabatannya itu misalnya seorang penyelidik atau penuntut perkara melakukan kejahatan merampas kemerdekaan orang, seorang anggota polisi yang melakukan pembunuhan dengan senjata api yang oleh dinas diserahkan kepadanya.

Ditambah sepertiga hukuman dimaksudkan kepada pidana pokok maupun pidana tambahan, akan tetapi dalam praktiknya penambahan pidana hanya mengenai pidana pokok saja. Ketentuan Pasal 52 ini tidak berlaku terhadap kejahatan-kejahatan dan pelanggaran dalam jabatan karena status pegawai negeri ketentuannya telah ditetapkan.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Susilo, *Opcit* hlm 69

¹⁹⁾ R Susilo, *Ibid* hlm 68

D. Kewenangan Paminal dalam Penyelidikan Tindak kekerasan oleh Anggota Dalmas

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Bagir Manan²⁰⁾ wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Pengertian lain dari kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.²¹⁾

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Paminal merupakan bagian dari Bidpropam Polda Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa, susunan organisasi Bidpropam, meliputi (1) Kepala Bidpropam (Kabidpropam); (2) Subbag Peencanaan dan Administrasi; (3) Subbagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers), (4) Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal), (5) Subbidang Provos (Subbidprovos) dan (5) Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof).

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan

²⁰⁾ Bagir Manan, sebagaimana dikutip Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 hlm 26.

²¹⁾ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 99

internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Subbid Paminal berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan melakukan penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut Subbidpaminal dibantu oleh uni yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personil, materiil logistik, dan kegiatan.